
**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
TERHADAP BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI
INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN SKEMA GAIN/LOSS**

Sukaryo

Oktavia

Universitas Kristen Krida Wacana

sukaryo@ukrida.ac.id, oktavia@ukrida.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of the implementation of PP 46 Year 2013 on the tax burden of SMEs individual taxpayers, whether the tax burden becomes larger or become smaller after the implementation of PP 46 Year 2013. To answer this research question, this study using gain/loss scheme, where taxpayers who have increasing tax burden after the implementation of PP 46 Year 2013 referred to "loss" taxpayers and taxpayers who have decreasing tax burden after the implementation of PP 46 Year 2013 referred to "gain" taxpayers. Furthermore, this study also examined the impact of the implementation of PP 46 Year 2013 to the amount of tax revenue obtained from SMEs individual taxpayers, which is confirmed the presumptive tax regime under the rule. The results of this study show that: (i) Implementation of PP 46 Year 2013 led to the tax burden of SMEs individual taxpayers becomes higher. Of the 1783 samples (SMEs individual taxpayers), there were 1247 sample have experienced loss. It was concluded that PP 46 Year 2013 led to a higher tax burden for SMES individual taxpayers; and (ii) PP 46 Year 2013 have contributed in increasing tax revenues and the number of SMEs taxpayers who pay taxes, but it is not significant.

Keywords: *Firm Value, Board Size, Leverage, and Audit Quality.*

1. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian Indonesia, pelaku usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang cukup besar. Hal ini terlihat dalam komposisi jenis usaha pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) dimana pada tahun 2012 dari PDB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 8.241,9 triliun sebesar Rp 4.869,6 triliun berasal dari UMKM atau mencapai 59,1% dari keseluruhan PDB. Selain sebagai komponen terbesar pembentuk PDB, UMKM juga menjadi kategori usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, dimana pada tahun 2012 sebanyak 97,2% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM demikian pula jumlah unit usaha UMKM mencapai 56,5 juta unit atau 99,99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia.

Namun demikian, kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia yang cukup dominan tersebut kurang terlihat kontribusinya dalam penerimaan pajak di Indonesia. Sebagian besar penerimaan pajak di Indonesia masih ditopang oleh usaha yang dikategorikan sebagai usaha besar, yaitu sebesar 75,6% penerimaan pajak berasal dari usaha besar. Angka ini diperoleh dari kontribusi penerimaan pajak yang diadministrasikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus (yang mengadministrasikan penerimaan pajak dari perusahaan multinasional, nasional dan Penanaman Modal Asing) serta KPP Madya di seluruh Indonesia (yang mengadministrasikan penerimaan pajak dari WP Besar Regional). Dalam kondisi ideal seharusnya kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak mendekati jumlah kontribusinya dalam perekonomian.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki peranan yang sangat penting dalam baik dalam menunjang pembangunan maupun kegiatan pemerintahan, hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.280 triliun dan belanja negara (termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur, pembiayaan pertahanan dan subsidi) sebesar Rp 1.842 triliun sehingga dapat diketahui bahwa sebagian besar belanja negara ditopang dari penerimaan perpajakan (mencapai 69,5%). Penerimaan perpajakan sendiri dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya, sejak APBN tahun 2004 dimana jumlah penerimaan perpajakan “hanya” sebesar Rp 279,2 triliun dan dalam kurun waktu 2004 – 2014 (10 tahun) penerimaan pajak telah meningkat drastis hingga mencapai Rp 1.280 triliun pada APBN tahun 2014.

DJP sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan penerimaan pajak tentunya memiliki tantangan yang cukup berat mengingat jumlah rencana penerimaan pajak dalam APBN yang sangat besar dan terus meningkat tiap tahunnya, di mana untuk tahun 2013 sendiri penerimaan pajak tidak mencapai target sebagaimana dicantumkan dalam APBN 2013. Berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak telah direncanakan dan dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Nota Keuangan (NK) APBN tiap tahunnya. Salah satu kebijakan perpajakan yang dilakukan di tahun 2013 adalah menyusun suatu kebijakan yang diarahkan bagi perluasan basis pajak usaha kecil dan menengah, antara lain: (a) penyederhanaan metode pengenaan PPh bagi sektor tertentu, dan (b) penyesuaian dan pembenahan kebijakan pengenaan PPh final. Perwujudan dari kebijakan perpajakan tahun 2013 ini adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang berlaku sejak 1 Juli tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013).

Dalam aturan ini diatur bahwa atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi maupun Badan dengan peredaran bruto setahun tidak melebihi Rp

4,8 miliar dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto dari setiap tempat usaha. Penghasilan yang tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan yang berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misalnya akuntan dan notaris. Pengenaan pajak sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, di mana selama ini PPh dikenakan atas penghasilan neto yang diterima/diperoleh WP atau setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, sementara dengan aturan PP 46 Tahun 2013 biaya tersebut tidak lagi diperhitungkan sehingga meskipun WP mengalami kerugian dalam usahanya tetap dikenakan pajak karena dihitung dari jumlah peredaran brutonya.

PP 46 Tahun 2013 ini merupakan peraturan yang relatif baru dan ditujukan kepada UMKM berdasarkan kriteria dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha menengah adalah usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar), yang merupakan kelas usaha yang jumlahnya cukup besar di Indonesia. Sementara itu, tanggapan masyarakat atas PP 46 Tahun 2013 ini masih beragam, di mana pada satu sisi muncul dukungan terhadap berlakunya PP 46 Tahun 2013 tetapi muncul pula tanggapan negatif atas PP 46 Tahun 2013, seperti munculnya tulisan mengenai *judicial review* atas PP 46 Tahun 2013.

Berdasarkan cara penghitungan pajak penghasilan yang terutang oleh WP, aturan pengenaan pajak penghasilan dalam PP 46 Tahun 2013 ini dapat dikategorikan sebagai *presumptive tax* (nilai pajak terutang tidak akan lebih kecil dari suatu batasan atau asumsi resmi tertentu) atau berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak akan lebih kecil dari 1% dikalikan dengan peredaran usaha bruto setahun. *Presumptive tax* ini diterapkan sebagai salah satu bentuk penyederhanaan, baik bagi WP saat pemenuhan kewajibannya maupun bagi pemerintah (DJP) saat melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP, yang sejalan dengan penjelasan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh maupun kondisi saat ini dimana jumlah WP terdaftar masih relatif sedikit serta jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki DJP masih terbatas sebagai salah satu alat monitoring pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dengan adanya penyederhanaan pengenaan pajak atas penghasilan tertentu yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013 tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 terhadap beban pajak WP Orang Pribadi UMKM yang tercakup dalam aturan PP 46 Tahun 2013, apakah beban pajak WP menjadi semakin besar atau menjadi semakin kecil setelah PP 46 Tahun 2013 diberlakukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan skema *gain/loss*, dimana WP yang mengalami peningkatan beban pajak setelah PP 46 Tahun 2013 diberlakukan disebut

sebagai WP *loss* dan WP yang mengalami penurunan beban pajak setelah PP 46 Tahun 2013 diberlakukan disebut WP *gain*. Disamping hal tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 terhadap jumlah beban pajak WP Orang Pribadi UMKM apakah wajib pajak mengalami *gain/loss* atas beban pajak yang bersangkutan.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori *Second Best*, *Presumptive Taxation*, dan Kondisi Umum yang Mendukung Penerapan PP 46 Tahun 2013

Penelitian ini menggunakan asumsi dasar teori *Second Best* yang dikembangkan oleh Krelove (1995). Teori ini menyebutkan bahwa kendala-kendala pada sektor-sektor yang tidak terkendali seringkali muncul dari masalah kelembagaan, kemampuan observasi, dan informasi yang biasanya dalam asumsi *first best* pemerintah memiliki informasi yang lengkap dan melalui instrumen kebijakannya memiliki kendali atas alokasi sumber daya ekonomi tersebut. Dalam kondisi ini *uniform taxes* atau *uniform tariff* dapat menjadi *second best optimal*. Kondisi ini juga yang menjadi dasar penentuan tarif tunggal oleh DJP dalam PP 46 Tahun 2013.

DJP juga menentukan basis pemajakan kepada WP selama PP 46 Tahun 2013 diterapkan. Asumsi yang digunakan berdasarkan *Presumptive regime*. Thuronyi (1996) menyatakan *Presumptive taxation regime* merupakan salah satu cara menentukan pajak terutang dimana penghasilan WP diasumsikan secara resmi tidak akan lebih kecil dari jumlah setelah menggunakan metode tidak langsung. Konsep perpajakan ini mencakup banyak alternatif cara untuk menentukan basis pemajakan, mulai dari rekonstruksi basis pajak dari praktik administratif hingga nilai pajak minimum yang sebenarnya terutang sebagaimana basis pajak diatur dalam aturan perpajakan.

Kondisi yang mendukung diterapkannya teori *second best* diantaranya adalah masalah kelembagaan, kemampuan observasi, dan informasi yang dalam kondisi ideal pemerintah memiliki kendali atas alokasi sumber daya ekonomi. Sementara ini, kondisi yang mendukung diterapkannya *presumptive taxation* di suatu negara di antaranya adalah (Thuronyi, 1996):

- a. Penyederhanaan, khususnya dalam hubungan beban bagi WP dengan peredaran usaha yang kecil dan beban administrasi untuk melaksanakan audit bagi WP yang bersangkutan;
- b. Perlawanan atas *tax evasion* dan *tax avoidance* (dapat diterapkan apabila indikator yang menjadi dasar asumsi lebih sulit untuk disembunyikan dibandingkan basis pencatatan akuntansi);

- c. Penyediaan indikator yang objektif bagi *tax assessment*, metode *presumptive* dapat mendorong distribusi beban pajak yang lebih adil dimana metode normal belum dapat diandalkan karena permasalahan kepatuhan WP atau korupsi;
- d. Penggunaan asumsi yang boleh disanggah oleh WP dapat mendorong WP untuk melakukan pembukuan/pencatatan dengan baik karena WP dapat dikenakan beban pajak yang lebih tinggi apabila tidak terdapat pembukuan/pencatatan tertentu;
- e. Penggunaan asumsi dengan *exclusive type* lebih diinginkan karena efek insentifnya, WP yang memiliki penghasilan yang lebih banyak tidak perlu membayar pajak yang lebih besar;
- f. Penggunaan asumsi sebagai pajak minimum dapat dijustifikasi sebagai kombinasi alasan-alasan: kebutuhan pendapatan negara, keadilan, dan kesulitan politis atau teknis dalam menunjukkan masalah tertentu secara langsung sulit dilakukan apabila menggunakan ketentuan pajak minimum.

Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi payung hukum PP 46 tahun 2013 disebutkan bahwa pertimbangan-pertimbangan pengenaan PPh Final atas penghasilan tertentu diantaranya adalah perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi WP maupun DJP, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Selain itu, kondisi tersebut (yang mendukung diterapkannya teori *second best* maupun *presumptive taxation*) juga tercermin dalam bentuk masih rendahnya kepatuhan WP dengan indikator jumlah WP terdaftar, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh DJP sebagai salah satu alat kendali (dalam bentuk pengawasan WP dan audit atas kepatuhan WP), dan masih kecilnya kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari WP dengan skala usaha UMKM.

2.2 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Di Indonesia pembinaan UMKM dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan ketentuan yang mengatur tentang UMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut, kategori usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- c. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013

Kondisi perekonomian Indonesia sebagian besar ditopang oleh UMKM, namun struktur penerimaan pajaknya masih didominasi oleh usaha besar. Hal ini merupakan masalah bagi DJP selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak. Munculnya peraturan yang secara khusus mengatur tentang pajak penghasilan bagi pelaku usaha dalam kategori UMKM (batasan peredaran bruto Rp 4,8 miliar masuk dalam kategori usaha menengah sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008) yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (PP 46 Tahun 2013) dapat dikaitkan dengan peranan UMKM baik dalam perekonomian maupun dalam penerimaan pajak, penyederhanaan bagi WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, serta penyederhanaan bagi DJP dalam menjalankan fungsi pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan WP.

PP 46 tahun 2013 ini kemudian dapat dilihat dari cara pengenaan pajaknya yang menghilangkan kemungkinan terjadinya kerugian dalam kelangsungan usaha WP karena pengenaan pajaknya yang didasarkan atas peredaran usaha bruto, bukan atas keuntungan atau laba usaha yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Selain itu pengenaan tarif pajak *flat* dengan tidak membedakan jenis usaha yang dilakukan oleh WP menimbulkan kemungkinan beban pajak yang lebih besar bagi usaha yang *margin* laba usahanya relatif kecil dibandingkan jenis usaha lain. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya penelitian sederhana atas dampak PP 46 tahun 2013 terutama terhadap pembayaran pajak WP yang masuk dalam ruang lingkup aturan PP 46 tahun 2013.

Adapun WP yang dikenakan Pajak Penghasilan menurut PP 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

-
- a. Orang Pribadi
 - b. Badan (tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)) yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp.4,8 milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Sedangkan WP yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan menurut PP No.46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun yang tidak menetap; dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.
- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp.4,8 milyar.

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013 ini merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun Pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet). Selanjutnya, penghasilan usaha dalam hal ini meliputi: usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon dan usaha lainnya. Objek pajak yang tidak dikenakan PP 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, yaitu:
 - (1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
 - (2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari
 - (3) Olahragawan
 - (4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - (5) Pengarang, peneliti dan penerjemah
 - (6) Agen iklan
 - (7) Pengawas atau pengelola proyek
 - (8) Perantara

- (9) Petugas penjaja barang dagangan
 - (10) Agen asuransi dan
 - (11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), yaitu:
- (1) Pengusaha yang melakukan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
 - (2) Pengusaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi
 - (3) Pengusaha real estat
 - (4) Pengusaha yang melakukan persewaan tanah dan/atau bangunan
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Untuk orang pribadi yang melakukan pemberian jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, tetap dikenakan PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pemotongan PPh pasal 21. Dengan demikian apabila ada pengusaha UMKM orang pribadi yang dalam salah satu kegiatan usahanya adalah melakukan pemberian jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas maka penghasilan dari pemberian jasa ini tidak ikut diperhitungkan sebagai bagian dari penghasilan yang dikenakan PPh Final menurut PP 46 Tahun 2013.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, khususnya untuk data yang berkaitan dengan data pembayaran pajak. Data ini merupakan data yang belum pernah dipublikasikan kepada publik sebelumnya. Data pembayaran pajak yang digunakan terdiri dari 2 (dua) jenis data, yaitu: (i) Jumlah pajak terutang sebagaimana tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 untuk tahun pajak 2012. Data yang dianalisis adalah data dari SPT Tahunan PPh OP 1770 tahun fiskal 2012 yang terdaftar di Kantor Pusat yang mencakup seluruh KPP.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang terdaftar di kantor pusat meliputi seluruh KPP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan formulir 1770 dan nilai peredaran usaha dalam SPT Tahunan tersebut tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 digunakan sebagai populasi karena formulir ini wajib digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang:

-
- a. mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas baik yang menyelenggarakan pembukuan maupun norma penghitungan penghasilan neto;
 - b. mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja (PNS/Karyawan BUMN/ Karyawan Perusahaan Swasta);
 - c. mempunyai penghasilan final atau bersifat final (misal persewaan tanah dan/atau bangunan);
 - d. mempunyai penghasilan lain seperti penghasilan dari penjualan aset/harta/pendapatan lain yang tidak bersifat teratur.

Dengan demikian Wajib Pajak yang kewajibannya diatur dalam aturan PP 46 Tahun 2013 adalah WP yang menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770. Selanjutnya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan sistem *purposive sampling*, atau teknik pengambilan sampel secara tidak acak dan berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan menyampaikan SPT Tahunan PPh OP dengan formulir 1770 untuk Tahun Pajak 2012,
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran usaha sebagaimana dalam SPT Tahunan PPh OP tidak melebihi Rp 4,8 miliar, dan
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dengan Klasifikasi Lapangan Usaha dalam kelompok Perdagangan Besar dan Eceran. Pertimbangan kategori Wajib Pajak Orang Pribadi ini lebih didasarkan bahwa dalam PP 46 Tahun 2013 diatur bahwa penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan dari usaha tidak termasuk pekerjaan bebas dan Wajib Pajak dalam kelompok Perdagangan Besar dan Eceran merupakan Wajib Pajak yang menjalankan usaha (perdagangan).

Alasan digunakannya data WP Orang Pribadi yang terdaftar dan menyampaikan SPT Tahunan PPh OP dengan formulir 1770 untuk Tahun Pajak 2012 adalah karena penelitian ini bersifat simulasi. Simulasi dilakukan untuk menginvestigasi apakah beban pajak WP Orang Pribadi (yang menyampaikan SPT Tahunan formulir 1770 Tahun Pajak 2012 dan menggunakan tarif PPh berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan), akan semakin meningkat/menurun apabila tarif 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 diaplikasikan. Berdasarkan keadaan tersebut, data yang akan diunakan adalah penghasilan WPOP selama tahun 2012 dan 2013, kemudian dikomparasi untuk melihat efek penerapan atas regulasi yang baru.

3.3 Teknik Analisis

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi *Microsoft Office Excel* dimulai dari eliminasi data *outlier* sampai dengan simulasi pengenaan tarif 1% dari peredaran bruto usaha. Simulasi pengenaan tarif ini kemudian dibandingkan dengan nilai pajak penghasilan terutang yang disampaikan dalam formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 untuk diketahui Wajib Pajak mana saja yang dikategorikan sebagai WP yang mengalami *gain* atau yang nilai pajak yang dihitung menggunakan aturan PP 46 tahun 2013 lebih kecil dibandingkan nilai pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh tahun yang bersangkutan dan WP yang mengalami *loss* atau yang nilai pajak yang dihitung dengan menggunakan aturan PP 46 tahun 2013 lebih besar dibandingkan nilai pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh tahun yang bersangkutan.

Data mentah diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat berupa ringkasan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 tahun pajak 2012 yang memuat:

- a. Klasifikasi Lapangan Usaha,
- b. Peredaran Usaha (sebagaimana tercantum dalam induk formulir SPT Tahunan 1770 bagian A angka 1 huruf a),
- c. Penghasilan Neto Kena Pajak (sebagaimana tercantum dalam induk formulir SPT Tahunan 1770 bagian A angka 1),
- d. Penghasilan Kena Pajak (sebagaimana tercantum dalam induk formulir SPT Tahunan 1770 bagian B angka 11), dan
- e. Jumlah PPh Terutang (sebagaimana tercantum dalam induk formulir SPT Tahunan 1770 bagian C angka 14).


Selanjutnya, penelitian ini melakukan eliminasi data *outlier*, memperbaiki atau menghapus *record* yang tidak konsisten dalam set data, atas data mentah yang diperoleh sebelumnya. Karena tingkat kesulitan memperbaiki dan mendeteksi perbaikan yang harus dilakukan atas data mentah tersebut maka langkah yang dilakukan adalah menghapus *record* yang tidak konsisten, yaitu: data dengan nilai penghasilan neto kena pajak yang melebihi nilai peredaran usaha; dan, data dengan nilai pajak penghasilan terutang melebihi nilai penghasilan kena pajak.

Setelah data yang dimiliki sudah cukup konsisten (setelah melalui proses eliminasi data *outlier*), maka langkah-langkah analisis untuk menentukan *gain* atau *loss* adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan simulasi pengenaan tarif pajak 1% atas peredaran usaha dan kemudian menemukan selisih antara penghitungan pajak penghasilan dengan tarif 1% dengan pajak penghasilan terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan 1770. Simulasi

pengenaan tarif 1% dilakukan dengan cara mengenakan tarif 1% terhadap peredaran usaha yang dilaporkan WP Orang Pribadi dalam SPT Tahunan 1770 atau dengan formula $1\% \times \text{Peredaran Usaha}$.


- (2) Setelah nilai pajak hasil simulasi diperoleh, nilai pajak itu kemudian dibandingkan dengan nilai pajak terutang (yang sebenarnya) sebagaimana tercantum dalam SPT Tahunan 1770 WP Orang Pribadi yang bersangkutan untuk diketahui selisih (baik selisih negatif maupun selisih positif) antara nilai pajak hasil simulasi dan nilai pajak terutang dalam SPT Tahunan 1770.
- (3) Apabila selisih yang ditemukan adalah selisih negatif atau nilai pajak yang harus dibayar oleh WP hasil simulasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai riil pajak terutang dalam SPT Tahunan 1770 WP yang bersangkutan, maka WP tersebut dikategorikan sebagai WP yang mengalami *gain* dari penerapan aturan PP 46 tahun 2013. Namun apabila selisih yang ditemukan adalah selisih positif atau nilai pajak yang harus dibayar oleh WP hasil simulasi lebih besar dibandingkan nilai riil pajak terutang dalam SPT Tahunan 1770 WP yang bersangkutan, maka WP tersebut dikategorikan sebagai WP yang mengalami *loss* dari penerapan aturan PP 46 tahun 2013. Secara sederhana, alur simulasi data SPT Tahunan 1770 dapat diuraikan sebagaimana ilustrasi berikut:



Gambar 1. Alur Simulasi Pengenaan Tarif Pph Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2013

Keterangan: Angka (1), (2), dan (3) mengacu kepada langkah-langkah analisis untuk menentukan *gain* atau *loss* yang dikemukakan sebelumnya.

Ilustrasi: apabila terdapat data WP “A” yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 dengan jumlah peredaran usaha sebesar Rp 100.000.000 dan pajak terutang sebesar Rp 1.100.000 maka hasil simulasi berdasarkan ilustrasi di atas adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Contoh Simulasi Pengenaan Tarif PPh Final Berdasarkan PP 46 Tahun 2013

Dari ilustrasi di atas, diketahui bahwa WP “A” merupakan WP yang mengalami *gain* dengan penerapan aturan PP 46 tahun 2013 karena dengan simulasi di atas, diketahui bahwa jumlah pajak yang dibayar WP A menjadi Rp 1.000.000, lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak terutang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan WP Orang Pribadi tahun pajak 2012, yaitu sebesar Rp 1.100.000.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Dampak Penerapan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Beban Pajak WP Orang Pribadi UMKM

Data penyampaian SPT yang berhasil dihimpun dari Kantor Pusat adalah sebanyak 1.783 data. Berikut ini adalah data penyampaian SPT yang dikelompokkan berdasarkan peredaran usaha (Tabel 1) dan pajak terutang (Tabel 2):

Tabel 1. Jumlah WP OP berdasarkan Peredaran Usaha

Uraian	Jumlah Data
Keseluruhan	1.783
Peredaran Usaha Wajib Pajak:	
< Rp 100 juta	139
≥ Rp 100 juta s.d. < Rp 500 juta	507
≥ Rp 500 juta s.d. < Rp 1 miliar	427
≥ Rp 1 miliar s.d. < Rp 2 miliar	370
≥ Rp 2 miliar	340

Tabel 2. Jumlah WP OP Berdasarkan Pajak Terutang

Uraian	Jumlah Data
Keseluruhan	1.783
Pajak Terutang Tahun Pajak 2012:	
< Rp 10 juta	1.376
≥ Rp 10 juta s.d. < Rp 50 juta	373
≥ Rp 50 juta s.d. < Rp 100 juta	25
≥ Rp 100 juta	9

Berdasarkan data penyampaian SPT Tahunan 1770 WP OP di atas dapat dikelompokkan berdasarkan rasio pajak terutang terhadap peredaran usaha yang dihitung dengan formula: $(PPh\ Terutang) / (Peredaran\ Usaha\ Setahun) \times 100\%$.

Pengelompokkan di atas dilakukan sebagai gambaran awal sebelum dapat dibandingkan dengan tarif PPh Final berdasarkan PP 46 tahun 2013 sebesar 1%, apakah rasio pajak terutang di tahun 2012 lebih tinggi atau lebih rendah dari 1%. Adapun hasil pengelompokkan data penyampaian SPT Tahunan 1770 tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Jumlah WP OP Berdasarkan Rasio PPh Terutang terhadap Peredaran Usaha

Uraian	Jumlah Data
Keseluruhan	1.783
Rasio PPh Terutang Terhadap Peredaran Usaha	
0	90
> 0 s.d. < 0,5%	746
≥ 0,5% s.d. 1%	411
> 1% s.d. 2%	363
> 2%	173

Berdasarkan data pelaporan SPT Tahunan WP OP tersebut diatas, selanjutnya dilakukan simulasi pengenaan tarif 1% atas peredaran usaha. Hasil simulasi tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai pajak terutang yang dilaporkan WP dalam SPT Tahunan untuk mengetahui berapa WP yang mengalami *gain* (Beban pajak penghasilan dengan menggunakan aturan PP 46 tahun 2013 lebih kecil dibandingkan nilai pajak terutang dalam SPT Tahunan) dan berapa WP yang mengalami *loss* (Beban pajak penghasilan dengan menggunakan aturan PP 46 tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan nilai pajak terutang dalam SPT Tahunan). Simulasi dilakukan terhadap 1783 WP Orang Pribadi UMKM yang menjadi sampel penelitian, dengan berpedoman pada alur simulasi dalam Gambar 1. Adapun hasil simulasi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah WP OP yang Mengalami Gain atau Loss berdasarkan Peredaran Usaha

Uraian	Jumlah Data
WP yang mengalami gain	536
Peredaran Usaha Wajib Pajak	
< Rp 100 juta	67
≥ Rp 100 juta s.d. < Rp 500 juta	175
≥ Rp 500 juta s.d. < Rp 1 miliar	150
≥ Rp 1 miliar s.d. < Rp 2 miliar	88
≥ Rp 2 miliar	56
WP yang mengalami loss	1.247
Peredaran Usaha Wajib Pajak	
< Rp 100 juta	72
≥ Rp 100 juta s.d. < Rp 500 juta	332
≥ Rp 500 juta s.d. < Rp 1 miliar	277
≥ Rp 1 miliar s.d. < Rp 2 miliar	282
≥ Rp 2 miliar	284

Dari Tabel 4, diketahui bahwa terdapat 536 WP Orang Pribadi UMKM (yang menjadi sampel penelitian) mengalami *gain* apabila perhitungan beban pajak terutangnya menggunakan tarif berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dengan menggunakan data penghasilan berdasarkan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan 2012. Sedangkan, WP Orang Pribadi yang mengalami *loss* sebanyak 1247 WP Orang Pribadi UMKM. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa PP 46 Tahun 2013 menyebabkan WP orang Pribadi UMKM lebih banyak yang mengalami *loss* (beban pajak penghasilan dengan menggunakan aturan PP 46 tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan nilai pajak terutang dalam SPT Tahunan). Selanjutnya, WP Orang Pribadi yang mengalami *gain* dan *loss* dikelompokkan berdasarkan besarnya selisih antara jumlah pajak berdasarkan simulasi dengan jumlah pajak terutang dalam SPT Tahunan 1770 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah WP OP yang Mengalami Gain atau Loss berdasarkan Selisih Antara PPh Simulasi dan PPh Terutang

Uraian	Jumlah Data
WP yang mengalami gain	536
Selisih PPh Simulasi dan PPh Terutang	
< Rp 10 juta	422
≥ Rp 10 juta s.d. < Rp 50 juta	96
≥ Rp 50 juta s.d. < Rp 100 juta	12
≥ Rp 100 juta	6
WP yang mengalami loss	1.247
Selisih PPh Simulasi dan PPh Terutang	
< Rp 10 juta	883
≥ Rp 10 juta s.d. < Rp 50 juta	364
≥ Rp 50 juta s.d. < Rp 100 juta	0
≥ Rp 100 juta	0

Berdasarkan hasil simulasi di atas, diketahui bahwa dari 1783 WP yang menjadi sampel penelitian ini, terdapat sebanyak 536 WP atau 30,06% nya mengalami *gain* dengan penerapan aturan PP 46 Tahun 2013 sementara 1.247 WP atau sebesar 68,94% mengalami *loss* dengan penerapan aturan PP 46 Tahun 2013. Dengan demikian dapat disimpulkan kembali bahwa dengan berlakunya aturan PP 46 Tahun 2013 maka akan lebih banyak WP OP di sektor perdagangan yang beban pajak penghasilannya menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum berlakunya aturan PP 46 Tahun 2013.

4.2. Analisis Penerimaan Pajak dari WP yang Membayar Pajak Berdasarkan Aturan PP 46 Tahun 2013

Dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui dampak penerapan PP 46 Tahun 2013 terhadap beban pajak terutang bagi WP OP yang menjalankan usaha perdagangan dimana sebagian besar mengalami *loss* dengan berlakunya PP 46 Tahun 2013. Hasil ini mengacu pada komparasi beban pajak WP OP di tahun 2012. Pada bagian ini, akan dilihat pula dampak dari penerapan PP 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak yang berasal dari WP OP yang menghitung beban pajak terutang berdasarkan aturan PP 46 Tahun 2013. Selain itu akan dibahas pula apakah WP yang menghitung beban pajak terutang berdasarkan aturan PP 46 Tahun 2013 merupakan WP yang sebelumnya belum pernah melakukan pembayaran pajak dan apabila merupakan “WP baru” (WP yang sebelumnya belum pernah melakukan pembayaran pajak tetapi sejak berlakunya aturan PP 46 Tahun 2013 mulai melakukan pembayaran pajak), dan apakah WP tersebut terus melakukan pembayaran pajak di tahun 2014.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil di atas, Penerapan PP 46 Tahun 2013 menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh WP OP UMKM (yang menjadi sampel pada penelitian ini) menjadi lebih tinggi. Dari 1783 WP OP UMKM yang menjadi sampel pada penelitian ini, sebanyak 1247 WP OP mengalami *loss*. Dapat disimpulkan bahwa PP 46 Tahun 2013 menyebabkan WP orang Pribadi UMKM lebih banyak mengalami *loss* (beban pajak penghasilan dengan menggunakan aturan PP 46 tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan nilai pajak terutang dalam SPT Tahunan) atas dasar informasi SPT Tahunan WP OP tahun 2012.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PP 46 Tahun 2013 telah berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak serta menambah jumlah WP UMKM yang mulai membayar pajak meskipun belum signifikan. Meskipun demikian, sebagian besar WP yang membayar

pajak dengan aturan PP 46 tahun 2013 ini ternyata nilai pembayaran pajaknya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pembayaran pajak WP tersebut di tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun analisis dengan menggunakan data pajak terutang menunjukkan lebih banyak WP yang mengalami *loss*, ternyata dalam prakteknya jumlah WP yang mengalami *gain* (dengan definisi *gain* adalah nilai pembayaran pajak berdasarkan aturan PP 46 tahun 2013 lebih kecil dibandingkan rata-rata pembayaran pajak WP tersebut di tahun sebelumnya) lebih tinggi.

DAFTAR REFERENSI

- Atawodi, Ojochogwu Winnie dan Stephen Aanu Ojeka. 2012. Factors That Affect Tax Compliance among Small and Medium Enterprises (SMEs) in North Central Nigeria. *International Journal of Business and Management* 7 (12): 87-96.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Laporan Tahunan 2012*. Arsip Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 Audited*. Arsip Direktorat Jenderal Pajak Jakarta.
- Krelove, Russel. 1995. The Theory of Second Best. *Tax Policy Handbook*: 62-65.
- Mankiw, N. G., Weinzierl M., dan Yagan D. 2009. *Optimal Taxation in Theory and Practice*. <http://www.nber.org/papers/w15071>. Diakses tanggal 17 April 2014.
- Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave. 1989. *Public Finance in Theory and Practice*. Singapore: McGraw-Hill.
- OECD. 2013. *Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Slemrod J. B. 1994. *Tax Progressivity and Income Inequality*. Cambridge: Cambridge University Press.

Thuronyi, Victor. 1996. Presumptive Taxation. *Tax Law Design and Drafting* 1: 1-32.

Ulbrich, Holley H. 2011. *Public Finance in Theory and Practice*. Oxford: Routledge.